



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 120 / Pid / Sus / 2015 / PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamil Bin Muh.Nasir ;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tgl Lahir : 32 tahun / 17 Oktober 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Ujung Batu II, RT.02 RW 001, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
- 6 Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Djamaluddin Syarif,S.H., dan Ilyas Billah,S.H.,M.H., dari Lembaga Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI) Makassar berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Majelis Nomor 40/ Pen.PH / 2015/PN.PLP tanggal 25 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 120/Pen.Pid./ 2015/ PN.Plp tanggal 15 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan No: 120/Pid.sus/2015/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 120/ Pen.Pid. / 2015 / PN.PLP tanggal 19 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMIL Bin MUH.NASIR bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMIL Bin MUH.NASIR dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat 7,4459 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) unit mobil Toyota Yaris DD 1210 YZ warna merah;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muh.Yasin;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Membebaskan Terdakwa KAMIL Bin MUH.NASIR dari Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum;
- 2 Mengembalikan dan memulihkan Hak dan Martabat Terdakwa;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : _

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KAMIL Bin MUH.NASIR bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD YASIN dan saksi MUHAMMAD YUSUF (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Dahlia I No.23 Kelurahan Tompottikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 7,7549 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada akhir bulan Pebruari tahun 2015, saksi MUHAMMAD YASIN bersama saksi MUHAMMAD YUSUF berangkat dari Makassar menuju Malili (kab.Luwu Timur) dirumah terdakwa dan bermalam 1 malam, kemudian pada saat saksi MUHAMMAD YASIN dan saksi MUHAMMAD YUSUF hendak pulang ke Makassar, terdakwa ikut dengan maksud jalan-jalan keMakassar, kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD YASIN dan saksi MUHAMMAD YUSUF berangkat ke Makassar dengan menggunakan mobil Toyota Yaris DD 1210 YZ warna merah dan menginap ditempat Kost Saksi MUHAMMAD YASIN di Jalan BTP Kota Makassar.
- Kemudian pada tanggal 13 Maret 2015, sekitar jam 16.50 Wita, saksi MUHAMMAD YASIN memperlihatkan 1 kemasan warna hitam jenis shabu kepada terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF dengan mengatakan 'ini shabu-shabu' lalu kemudian memasukkan kemasan tersebut kedalam saku celananya.
- Kemudian pada tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita saksi MUHAMMAD YASIN mengajak terdakwa bersama saksi MUHAMMAD YUSUF untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, setelah mengkonsumsi shabu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD YASIN dan saksi MUHAMMAD YUSUF berangkat dari Makassar menuju Kab.Bone, setelah tiba di Kab.Bone tepatnya di Kec.Lappariaja, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD YASIN dan saksi MUHAMMAD YUSUF mampir istirahat dirumah keluarga saksi MUHAMMAD YASIN sekitar 30 menit, kemudian melanjutkan lagi perjalanan dan mampir lagi di Kab.Sengkang, saat itu saksi MUHAMMAD YASIN turun dari mobil dan menuju sebuah rumah , saksi MUHAMMAD YUSUF turun buang air kecil dipinggir jalan

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan No: 120/Pid.sus/2015/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa tidur diatas mobil. Setelah saksi MUHAMMAD YASIN keluar dari sebuah rumah kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kota Palopo dan tiba di Palopo pada pukul 05.30 Wita, langsung kerumah kost ROMIL (keluarga saksi MUHAMMAD YASIN) di Jalan Dahlia I No.23,Kelurahan Tompottikka, Kota Palopo, saat istirahat sebentar, saksi MUHAMMAD YASIN keluar dan pergi dengan menggunakan mobil YARIS, sekitar pukul 07.00 Wita tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa bersama saksi MUHAMMAD YUSUF karena sesaat sebelum penangkapan, petugas Kepolisian Resor Palopo tersebut telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD YASIN di Jalan H.Hasan dan ditemukan barang bukti berupa 10 paket Narkotika jenis shabu diatas mobil yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD YASIN;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 10 (sepuluh) paket sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 667/NNF/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si, HASURA MULYANI, Amd., dengan kesimpulan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) shacet plastic berisikan berisikan Kristal bening dengan berat netto 7,7549 gram adalah milik MUHAMMAD YASIN, MUHAMMAD YUSUF DAN KAMIL bin MUH.NASIR benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KAMIL Bin MUH.NASIR bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD YASIN dan saksi MUHAMMAD YUSUF (penuntutannya diajukan secara terpisah) baik sebagai mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2015 bertempat di Jl. BTP, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar oleh karena sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palopo berwenang mengadili perkaranya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada akhir bulan Pebruari tahun 2015 terdakwa bersama Muhammad Yasin dan Muhammad Yusuf berangkat dari Malili (Kab.Luwu Timur) menuju Makassar dan menginap di Jalan BTP, Kota Makassar di rumah kost Muhammad Yasin;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2015 Muhammad Yasin mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika, shabu disiapkan oleh Muhammad Yasin dan alat shabu, kemudian Muhammad Yasin memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pireks kemudian dihubungkan kebong yang terbuat dari botol aqua dan kemudian yang berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang kemudian menghasilkan asap, kemudian asap tersebut masuk kedalam bong melalui pipet plastic kemudian asap tersebut dihisap secara bergantian sampai asap shabu habis, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika terdakwa bersama Muhammad Yasin dan Muhammad Yusuf menuju Kota Palopo, pada saat di Palopo terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Jalan Dahlia I No.23 Kelurahan Tompottikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengambilan air seni dan darah guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Makassar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 667/NNF/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si, HASURA MULYANI, Amd., dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine dan darah milik KAMIL bin MUH.NASIR tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* bukan dengan tujuan untuk pengobatan dan tanpa sepengetahuan serta pengawasan dokter;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 84 ayat (2) KUHAP;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan No: 120/Pid.sus/2015/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akir Bin Jida di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di sebuah kamar kost di Jalan Angrek, Lorong Dahlia 1 No.23 Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan pada waktu itu terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Brigadir Syukur Syamsuri dan Aipda Sididi Saad;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu karena sebelum saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan, terlebih dahulu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada sebuah mobil Toyota Yaris warna merah DD 1210 YZ masuk ke Kota Palopo membawa narkoba ;
- Bahwa, atas informasi yang saksi dapatkan tersebut selanjutnya kami langsung tindak lanjuti, sehingga pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 mulai pukul 22.00 wita dilakukan operasi cipta kondisi di pintu masuk dan keluar Kota Palopo sampai hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 dini hari operasi cipta kondisi tersebut selesai, namun mobil dengan ciri-ciri yang disampaikan tersebut belum juga ada terlihat lewat masuk Kota Palopo ;
- Bahwa, menurut saksi setelah itu kami menuju ke Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan melakukan pemantauan, dan sekitar pukul 05.30 wita lewat sebuah mobil Toyota Yaris warna merah yang cirinya sama dengan yang telah diinformasikan kepada kami dan kemudian kami mengikuti mobil tersebut dan pada saat di Jalan Angrek mobil tersebut masuk Lorong Dahlia 1(satu) dan berhenti kemudian kami lihat ada 3 (tiga) orang turun dari mobil tersebut dan masuk ke sebuah rumah dan tidak lama kemudian 1(satu) orang kembali naik ke atas mobil dan pergi dan kemudian kami kembali mengikuti mobil tersebut masuk Jalan H.Hasan melalui pertigaan foto segi tiga mas dan setelah sampai di depan Kantor Koperasi Berkat, mobil tersebut memutar arah dan berhenti ;
- Bahwa, menurut saksi pada saat itu kami memepet dan berhenti pas di depan mobil tersebut dan kemudian kami turun dari atas mobil dan langsung mendekati mobil tersebut yang mana saksi bersama rekan yaitu Brigadir Syukur Syamsuri dan Aipda Sididi Saad dibagian sebelah kanan dan kemudian Brigadir Syukur Syamsuri membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu depan sebelah kanan namun pintu mobil tersebut ditarik kembali dan berusaha ditutup oleh pengemudi mobil tersebut ;

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu siapa nama pengemudi mobil tersebut nanti belakangan baru saksi tahu kalau nama pengemudi tersebut adalah Muh.Yasin dan saksi menemukan ada sesuatu yang digenggam oleh Muh.Yasin pada tangan kirinya dan setelah Muh.Yasin kami minta melepaskan genggamannya maka saksi menemukan sebuah bungkus kecil yang dililit lakban warna hitam ;
- Bahwa, menurut saksi pada saat itu bungkus tersebut dibuka lalu ditemukan 10 (sepuluh) paket shabu-shabu dan kemudian Muh.Yasin setelah itu kami Introgasi dan ia menerangkan bahwa narkoba tersebut adalah miliknya yang ia bawa dari Makassar untuk diantar ke Kota Palopo bersama Kamil dan Muh. Yusuf yang mana Narkoba tersebut diterima dari Kamil dan akan diantarkan kepada seseorang yang telah memesannya yang mana orang tersebut ia hubungi dengan menggunakan hand phone milik Muh. Yusuf dan kemudian Muh.Yasin kami minta untuk menunjukkan keberadaan Kamil dan Muh.Yusuf, lalu ia menyatakan “ Kalau Kamil dan Muh.Yusuf sedang istirahat di kamar kost iparnya di Jalan Angrek, Lorong Dahlia 1, No.23 Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, setelah itu kami kemudian ke tempat tersebut dan sekitar jam 07.00 wita kami sampai di kost tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Kamil dan Muh. Yusuf ;
- Bahwa, menurut saksi pada waktu itu saksi bersama dengan rekan saksi tidak menanyakan darimana barang tersebut diperoleh ;
- Bahwa, menurut saksi maksud dan tujuan Muh.Yasin memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual ;
- Bahwa, menurut saksi mobil yang Terdakwa gunakan saat itu awalnya adalah milik Muh. Yasin tapi digadaikan namun ditebus oleh Muh.Yusuf makanya mobil tersebut dikuasai oleh Muh.Yusuf dan saksi tahu setelah saksi introgasi Muh. Yasin saat itu dan menanyakan tentang kepemilikan mobil tersebut ;
- Bahwa, menurut saksi pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami tidak menemukan barang bukti berupa narkoba kecuali hanya pada saat di dalam mobil tersebut ada hand phone kami ambil sebanyak 2 (dua) buah yang digunakan Muh.Yasin saat dia menelpon, dan menurut Muh.Yasin hand phone tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik Kamil dan Muh. Yusuf dan saksi tidak tahu yang mana milik Kamil dan yang mana milik Muh.Yusuf ;
- Bahwa, sebelumnya kami tidak tahu kalau Muh.Yasin adalah anggota TNI, nanti setelah penangkapan baru kami tahu;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan No: 120/Pid.sus/2015/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau Terdakwa tahu kalau barang tersebut yang di bawa oleh Muh.Yasin adalah narkotika jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa, menurut saksi pada waktu itu kami belum sempat pertemuan antara Muh.Yasin dengan Terdakwa karena langsung diambil oleh POM (Polisi Militer) ;
 - Bahwa, menurut saksi kalau barang bukti tersebut kami ambil dari tangan Muh. Yasin sebelah kiri ;
 - Bahwa, menurut saksi kalau Muh.Yasin mengatakan barang tersebut dari Makassar diberikan oleh Kamil, setelah itu dikonfirmasi kepada Terdakwa Kamil kemudian Terdakwa Kamil menyatakan tidak tahu mengenai barang tersebut ;
 - Bahwa, setahu saksi adapun yang mengarahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah kost tersebut adalah Muh.Yasin ;
 - Bahwa, pada saat kami masuk ke dalam rumah kost tersebut kami melihat Terdakwa dan Yusuf sedang tidur lalu kami membangunkan dan sempat mereka kaget ;
 - Bahwa, menurut saksi di dalam rumah kost kami menemukan ada tas dan sempat kami geledah dan tidak menemukan apa-apa ;
 - Bahwa, menurut saksi selain Terdakwa yang kami lihat di dalam rumah kost tersebut ada orang lain yang menyewa dan sempat juga kaget waktu melihat kami datang menggeledah ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Syukur Syamsuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa, saksi mengerti sehingga diperiksa di persidangan, sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di sebuah kamar kost di Jalan Angrek, Lorong Dahlia 1, No.23 Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;
 - Bahwa, saksi melakukan penangkapan pada waktu itu terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Briпка Akir, Aipda Sididi Saad, serta Brigadir Farman;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu karena sebelum saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan, terlebih dahulu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada sebuah mobil Toyota Yaris warna merah DD 1210 YZ masuk ke Kota Palopo membawa narkotika ;
 - Bahwa, atas informasi yang saksi dapatkan tersebut selanjutnya kami langsung tindak lanjuti, sehingga pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 mulai pukul 22.00 wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan operasi cipta kondisi di pintu masuk dan keluar Kota Palopo sampai hari Minggu tanggal 15 Maret 2015, sekitar pukul 03.00 dini hari operasi cipta kondisi tersebut selesai, namun mobil dengan ciri-ciri yang disampaikan tersebut belum juga ada terlihat lewat masuk Kota Palopo ;

- Bahwa, menurut saksi setelah itu kami menuju ke Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan melakukan pemantauan, dan sekitar pukul 05.30 Wita lewat sebuah mobil Toyota Yaris warna merah yang cirinya sama dengan yang telah diinformasikan kepada kami dan kemudian kami mengikuti mobil tersebut dan pada saat di Jalan Angrek mobil tersebut masuk Lorong Dahlia 1 dan berhenti kemudian kami lihat ada 3 (tiga) orang turun dari mobil tersebut dan masuk ke sebuah rumah dan tidak lama kemudian 1 (satu) orang kembali naik ke atas mobil dan pergi dan kemudian kami kembali mengikuti mobil tersebut masuk Jalan H.Hasan melalui pertigaan foto segi tiga mas dan setelah sampai di depan Kantor Koperasi Berkat, mobil tersebut memutar dan berhenti ;
- Bahwa, menurut saksi pada saat itu kami memepet dan berhenti pas di depan mobil tersebut dan kemudian kami turun dari atas mobil dan langsung mendekati mobil tersebut yang mana saksi bersama Briпка Akir dan Aipda Sididi Saad serta Brigadir Farman dibagian sebelah kanan dan kemudian saksi membuka pintu depan sebelah kanan namun pintu mobil tersebut ditarik kembali dan berusaha ditutup oleh pengemudi mobil tersebut ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu siapa nama pengemudi mobil tersebut nanti belakangan baru saksi tahu kalau nama pengemudi tersebut adalah Muh.Yasin dan saksi menemukan ada sesuatu yang digenggam oleh Muh.Yasin pada tangan kirinya dan setelah Muh.Yasin kami minta melepaskan genggamannya maka saksi menemukan sebuah bungkus kecil yang dililit lakban warna hitam ;
- Bahwa, menurut saksi pada saat itu bungkus tersebut dibuka lalu ditemukan 10 (sepuluh) paket shabu-shabu dan kemudian Muh.Yasin setelah itu kami Introgasi dan ia menerangkan bahwa narkoba tersebut adalah miliknya yang ia bawa dari Makassar untuk diantar ke Kota Palopo bersama Kamil dan Muh.Yusuf yang mana narkoba tersebut diterima dari Kamil dan akan diantarkan kepada seseorang yang telah memesannya yang mana orang tersebut ia hubungi dengan menggunakan hand phone milik Muh.Yusuf dan kemudian Muh.Yasin kami minta untuk menunjukkan keberadaan Kamil dan Muh. Yusuf, lalu ia menyatakan “kalau Kamil dan Muh.Yusuf sedang Istirahat di kamar kost iparnya di Jalan Angrek, Lorong Dahlia 1 No.23 Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, setelah itu kami kemudian ke tempat tersebut dan sekitar jam 07.00 wita kami sampai di kost tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kamil dan saksi Muh. Yusuf ;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan No: 120/Pid.sus/2015/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi pada waktu itu saksi bersama dengan rekan saksi tidak menanyakan darimana barang tersebut diperoleh ;
- Bahwa, menurut saksi mobil yang Terdakwa gunakan saat itu awalnya adalah milik Muh. Yasin tapi digadaikan namun ditebus oleh Muh. Yusuf makanya mobil tersebut dikuasai oleh Muh. Yusuf dan saksi tahu setelah saksi Introgasi Muh. Yasin saat itu dan menanyakan tentang kepemilikan Mobil tersebut ;
- Bahwa, menurut saksi pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami tidak menemukan barang bukti berupa narkotika kecuali hanya pada saat di dalam mobil tersebut ada hand phone kami ambil sebanyak 2 (dua) buah yang digunakan Muh. Yasin saat dia menelpon, dan menurut Muh. Yasin handphone tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik Kamil dan Muh. Yusuf dan saksi tidak tahu yang mana milik Kamil dan yang mana milik Muh. Yusuf ;
- Bahwa, menurut saksi sebelumnya kami tidak tahu kalau Muh. Yasin adalah anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), nanti setelah penangkapan baru kami tahu;
- Bahwa, menurut saksi kalau Terdakwa tahu kalau barang tersebut yang dibawa oleh Muh. Yasin adalah narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa, menurut saksi pada waktu itu saksi belum sempat pertemuan antara Muh. Yasin dengan Terdakwa karena langsung diambil oleh POM (Polisi Militer) ;
- Bahwa, menurut saksi kalau barang bukti tersebut kami ambil dari tangan Muh. Yasin sebelah kiri ;
- Bahwa, menurut saksi kalau Muh. Yasin mengatakan barang tersebut dari Makassar diberikan oleh Kamil, setelah itu dikonfirmasi kepada Terdakwa Kamil kemudian Kamil menyatakan tidak tahu mengenai barang tersebut ;
- Bahwa, setahu saksi adapun yang mengarahkan Terdakwa masuk kedalam rumah kost tersebut adalah Muh. Yasin ;
- Bahwa, pada saat kami masuk ke dalam rumah kost tersebut kami melihat Terdakwa dan saksi Muh. Yusuf sedang tidur lalu kami membangunkan dan sempat mereka kaget ;
- Bahwa, kami menemukan ada tas bawahannya dan sempat kami geledah dan tidak menemukan apa-apa ;
- Bahwa, menurut saksi selain Terdakwa yang kami lihat di dalam rumah kost tersebut ada orang lain yang menyewa dan sempat juga kaget waktu melihat kami datang menggeledah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Romil Alias Omi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti sehingga di periksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, menurut saksi Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di sebuah kamar kost di Jalan Angrek Lorong Dahlia 1 No.23 Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo tepatnya di rumah kost saksi ;
- Bahwa, menurut saksi pada waktu itu mereka datang dari Makassar di antar oleh Ipar saksi yaitu Muh.Yasin kerumah kost saksi untuk istirahat ;
- Bahwa, Terdakwa waktu itu datang di rumah kost saksi, bertiga yaitu Kamil, Muh. Yusuf, dan Muhammad Yasin ipar saksi ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal Terdakwa berteman kecuali Muh.Yasin adalah kakak Ipar saksi, bersaudara dengan Istri saksi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu sebabnya sehingga Terdakwa berteman ditangkap di rumah kost saksi ;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan Muh.Yasin yaitu Ipar saksi saat ini adalah Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mendapat informasi tentang kedatangan mereka karena Muh.Yasin sudah mengetahui rumah kost tempat tinggal saksi;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa, Muh.Yusuf dan Muh.Yasin datang dengan menggunakan kendaraan pribadi yaitu mobil sedan merah ;
- Bahwa, menurut istri saksi bahwa mobil tersebut adalah milik Muh.Yasin ipar saksi ;
- Bahwa, menurut saksi adapun yang membuka pintu waktu itu adalah saksi dan saksi lihat yang duluan keluar dari mobil adalah Muh.Yasin ;
- Bahwa, yang dilakukan oleh Muh.Yasin setelah didalam rumah kost waktu itu hanya cuma duduk sebentar, tiba-tiba ada mendapat telpon, setelah itu lalu keluar dan pergi ;
- Bahwa, saksi sempat bicara dengan Muh.Yusuf ketika dia sudah di rumah kost saksi dan kami cuma membicarakan tentang pekerjaan saksi ;
- Bahwa, menurut saksi polisi yang datang pada waktu itu ke rumah kost saksi ada 3(tiga) orang lalu masuk ke dalam, namun saksi tidak hiraukan karena saksi mengira itu tamu Terdakwa, nanti setelah menggertak lalu saksi menoleh dan saksi mendengar dia menyatakan bahwa “saya Polisi” ;
- Bahwa, saat penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada saat itu di rumah kost saksi tidak ada barang bukti yang ditemukan ;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan No: 120/Pid.sus/2015/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebelumnya tidak tahu kalau Terdakwa tersebut digerebek karena mereka diduga sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu, nanti saksi baru tahu setelah di polres dan sempat saksi ketemu sama Muh.Yasin dan Terdakwa ;
- Bahwa, menurut saksi yang mereka lakukan yaitu Terdakwa dan Muh.Yusuf setelah tiba di rumah kost saksi tersebut, mereka tidak melakukan sesuatu melainkan langsung tidur sebelum digerebek ;
- Bahwa, sampai saat ini saksi tidak pernah lagi ketemu dengan Muh.Yasin selaku Ipar saksi;
- Bahwa, baru kali ini saksi tahu kalau Muh.Yasin ada bisnis narkoba, karena setahu saksi Muh.Yasin cuma pemakai ternyata pengedar juga ;
- Bahwa, biasanya kalau Muh.Yasin datang di rumah kost saksi selalu sendiri saja;
- Bahwa, menurut saksi mereka sedang tidur lalu dibangunkan oleh Polisi sehingga mereka kaget lalu digelegah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Muh Yusuf Bin H. Mustafa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa, saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah ditangkap bersama dengan Terdakwa Kamil dan Muh. Yasin karena diduga telah menyalahgunakan narkoba ;
- Bahwa, saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa Kamil ;
- Bahwa, saksi bersama dengan Terdakwa Kamil ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar Jam 07.00 wita di sebuah rumah kost di Jalan Anggrek, Lorong Dahlia 1 Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara Kota Palopo ;
- Bahwa, menurut saksi adapun teman saksi yang ikut ditangkap oleh pihak kepolisian waktu itu adalah saksi, Terdakwa Kamil dan Muhammad Yasin namun Muhammad Yasin pada waktu itu terlebih dahulu ditangkap dari pada saksi bersama dengan Terdakwa Kamil ;
- Bahwa, saksi ditangkap saat itu oleh petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa Kamil pada saat sedang tidur di rumah kost Romil yaitu Ipar dari Muh. Yasin;
- Bahwa, menurut saksi pada waktu di Makassar, Muh.Yasin pernah memperlihatkan bungkusan warna hitam kepada saksi dan Terdakwa Kamil lalu mengatakan bahwa “isinya shabu-shabu” setelah itu Muh.Yasin mengambil kembali bungkusan tersebut dan memasukkannya kedalam saku celananya ;
- Bahwa, menurut saksi pada waktu hari Sabtu Sore tanggal 14 Maret 2015 saksi bersama Terdakwa Kamil dan Muh.Yasin berangkat bersama dari Makassar dan tiba di Palopo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 wita, setelah itu Muh.Yasin membawa kami ke rumah kost Romil lalu menyuruh saksi bersama Kamil untuk istirahat, kemudian Muh.Yasin pergi keluar namun Terdakwa tidak tahu mau kemana ;

- Bahwa, pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Kamil ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam rumah kost Romil, tidak ada barang bukti yang ditemukan, kecuali 1(satu) unit hand phone merek nokia milik Terdakwa Kamil yang di sita oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa, adapun maksud saksi dan Terdakwa Kamil datang ke Palopo hanya untuk menemani Muhammad Yasin mengemudikan mobil, sedangkan Terdakwa Kamil akan pulang ke Malili setelah pulang jalan-jalan di Makassar ;
- Bahwa, adapun awalnya sehingga saksi, Terdakwa Kamil bersama Muh. Yasin bisa bertemu kemudian jalan-jalan bersama dari Makassar ke Kota Palopo awalnya saksi kenalan dengan Muh.Yasin yang diperkenalkan oleh teman saksi dan kemudian pada waktu itu Muh.Yasin menelpon saksi dengan mengatakan “kamu dimana”, lalu saksi mengatakan “saya ada di Makassar” kemudian Muh.Yasin meminta alamat saksi dan tidak lama kemudian dia datang menemui saksi dan menyuruh saksi mencarikan mobil rental dan menemaninya ke Malili Luwu Timur dengan alasan mau pergi lihat kebunnya, pada saat kami di Malili, lalu Muh.Yasin memperkenalkan saksi dengan Terdakwa Kamil lalu kami tinggal bersama dirumah Kamil di daerah Lakawali Luwu Timur selama 1(satu) malam, setelah itu saksi bersama Muh.Yasin kembali ke Makassar dan setelah tiba di Makassar lagi saksi berpisah ;
- Bahwa, menurut saksi selanjutnya pada akhir bulan Februari 2015 Muh.Yasin menelpon saksi lagi dan meminta untuk dicarikan mobil rental dan menemaninya ke Luwu Timur kerumah Terdakwa Kamil dan setelah mobil saksi dapat, maka saksi bersama Muh.Yasin berangkat lagi dari Makassar menuju rumah Terdakwa Kamil di Malili Timur dan kami sempat bermalam 1 (satu) malam dirumah Terdakwa Kamil, dan pada saat saksi bersama Muh. Yasin mau pulang ke Makassar maka Terdakwa Kamil ikut untuk jalan-jalan ke Makassar dan setelah kurang lebih dua Minggu kami di Makassar tinggal disebuah rumah kost di BTP (Bumi Tamalanrea Permai), dan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 kami bertiga berangkat kembali dari Makassar menuju Palopo dan rencana akan terus ke Malili ke rumah Terdakwa Kamil namun pada saat itu kami berada di Kota Palopo setelah itu kami ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa, menurut saksi barang bukti tersebut oleh pihak kepolisian saat itu ditemukan di Muh.Yasin ;

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan No: 120/Pid.sus/2015/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu kalau Muh.Yasin ada membawa narkotika pada saat kami sama-sama dari Makassar nanti setelah ia ditangkap dan ditemukan 10 (sepuluh) paket shabu-shabu baru saksi tahu kalau ternyata Muh.Yasin pada saat itu ada membawa narkotika tersebut ;
- Bahwa, menurut Terdakwa kalau Terdakwa sudah tiga kali diminta oleh Muh. Yasin untuk menemaninya membawa mobil dari dari Makassar dengan tujuan Bone Palopo, Luwu Timur dan ketiga kalinya pada saat kami sampai di Kota Palopo, kami lalu ditangkap ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau sebelumnya Muh.Yasin adalah seorang bandar atau pengedar narkotika, nanti setelah dia ditangkap baru Terdakwa mengetahuinya kalau Muh.Yasin adalah seorang Pengedar ;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu darimana Muh.Yasin memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa, menurut Terdakwa adapun mobil Toyota Yaris warna merah yang kami gunakan adalah milik Muh.Yasin yang sebelumnya dia gadaikan kepada seseorang di Kabupaten Wajo (Sengkang) dan kemudian Muh.Yasin meminta kepada saksi untuk menebusnya, yang mana mobil tersebut saksi tebus sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga mobil tersebut sekarang dalam kekuasaan saksi sampai uang saksi tersebut diganti oleh Muh.Yasin ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Muh.Yasin sekitar bulan November 2014 sedangkan Terdakwa Kamil, saksi kenal sekitar bulan Februari 2015 itupun saksi dikenalkan oleh Muh.Yasin dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan sehari-harinya Muh.Yasin tersebut adalah anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) ;
- Bahwa, menurut saksi kalau sebelumnya memang saksi pernah mengkonsumsi narkotika ;
- Bahwa, saksi terakhir mengkonsumsi narkotika pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita bersama Terdakwa Kamil dan Muh.Yasin di rumah kost saksi di BTP (Bumi Tamalangrea Permai) Blok A., Kelurahan Tamalanrea, Kota Makassar dan narkotika yang kami konsumsi pada saat itu adalah narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa, menurut saksi adapun yang menyiapkan narkotika jenis shabu-shabu serta peralatan yang kami gunakan untuk dikonsumsi adalah Muh.Yasin ;
- Bahwa, menurut Terdakwa adapun caranya mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara saksi bersama Muh.Yasin dan Terdakwa Kamil mengkonsumsi narkotika pada saat itu setelah Muh.Yasin menyiapkan narkotika jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alat yang kami akan gunakan lalu Muh.Yasin memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pireks kemudian dihubungkan ke bong yang terbuat dari botol air minum mineral dan kemudian pireks yang berisi shabu tersebut lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang kemudian menghasilkan asap kemudian asap tersebut masuk ke dalam bong melalui pipet plastik yang telah dihubungkan sebelumnya, kemudian asapnya kami hisap dari dalam bong menggunakan pipet plastik yang telah terpasang sebelumnya secara bergantian sampai asap shabu tersebut habis dan kemudian setelah itu peralatan yang kami telah gunakan dibongkar dan dibuang kedalam tempat sampah ;

- Bahwa, menurut saksi pada waktu itu Muh.Yasin meminjam hand phone saksi untuk menghubungi temannya dan saat dia tertangkap ada ditemukan bersama dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu, dan 1 (satu) unit hand phone lipat merek samsung warna putih;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Muhammad Yasin, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- Bahwa, saya mengerti diperiksa saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya barang bukti ditemukan ditangan saya ketika saya sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu atas penitipan dari teman saya lelaki Kamil untuk diserahkan kepada seseorang yang telah memesan barang tersebut;

- Bahwa, saya ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015, sekitar pukul 06.30 wita di Jalan H.Hasan, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo kemudian lelaki Kamil dan lelaki Yusuf dirangkap sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Jalan Angrek Lorong Dahlia I No.23 Kota Palopo;

- Bahwa, saya mengetahui kalau lelaki Kamil dan lelaki Muh.Yusuf ditangkap karena sama-sama dengan saya mengantar pesanan barang narkotika jenis shabu-shabu ke Kota Palopo;

- Bahwa, saya menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari lelaki Kamil pada saat itba di Palopo, lelaki Kamil dan lelaki Muh.Yusuf ingin istirahat lalu lelaki Kamil dan lelaki Muh.Yusuf ingin istirahat lalu Kamil menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saya sedangkan lelaki Muh.Yusuf memberikan hand phone miliknya kepada saya karena di hand phone tersebut ada nomor pemesan barang tersebut untuk saya antarkan barang pemesannya;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan No: 120/Pid.sus/2015/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang salah yakni tidak benar Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Muh.Yasin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini, sehubungan dengan adanya Muh.Yasin ditemukan membawa, narkoba jenis shabu-shabu dan saat itu Terdakwa bersama dari Makassar ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama Muh.Yusuf pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar Jam 07.00 wita di sebuah rumah kost di Jalan Angrek, Lorong Dahlia 1, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, tepatnya di lantai II di dalam kamar kost;
- Bahwa, adapun teman Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian waktu itu adalah termasuk Terdakwa Muh.Yusuf dan Muhammad Yasin namun Muhammad Yasin pada waktu itu terlebih dahulu ditangkap dari pada Terdakwa bersama dengan Muh.Yusuf ;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Muh.Yusuf ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang tidur di rumah kost Romil yaitu ipar dari Muh.Yasin ;
- Bahwa, menurut Terdakwa kalau pada waktu di Makassar, Muh.Yasin pernah memperlihatkan bungkus warna hitam kepada Terdakwa dan Muh.Yusuf lalu mengatakan bahwa isinya shabu-shabu setelah itu Muh. Yasin mengambil kembali bungkus tersebut dan memasukkannya kedalam saku celananya ;
- Bahwa, menurut Terdakwa adapun ceritanya sehingga Terdakwa bersama dengan Muh.Yusuf berada di rumah kost Romil, waktu itu pada hari Sabtu sore tanggal 14 Maret 2015 Terdakwa bersama Muh.Yusuf dan Muh.Yasin berangkat bersama dari Makassar dan tiba di Palopo pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 wita, setelah itu Muh. Yasin membawa kami kerumah kost Romil lalu menyuruh Terdakwa bersama Muh.Yusuf untuk istirahat, kemudian Muh.Yasin pergi keluar namun Terdakwa tidak tahu mau kemana, setelah menerima telpon ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa bersama dengan Muh.Yusuf ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam rumah kost Romil tidak ada barang bukti yang ditemukan, kecuali 1(satu) unit hand phone merek nokia milik Terdakwa disita oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa, menurut Terdakwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa datang ke Palopo, karena hendak pulang ke Malili dan Muh.Yusuf datang ke Palopo hanya untuk menemani Muhammad Yasin mengemudikan mobil, setelah pulang jalan-jalan di Makassar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Terdakwa awalnya sehingga Terdakwa bersama Muh.Yusuf dan Muh. Yasin bisa bertemu kemudian jalan-jalan bersama dari Makassar ke Kota Palopo, yakni awalnya Muh.Yusuf kenalan dengan Muh.Yasin yang diperkenalkan oleh temannya Muh.Yusuf, dan kemudian pada waktu itu Muh. Yasin menelpon Muh.Yusuf dengan mengatakan kamu dimana, lalu Muh.Yusuf mengatakan “saya ada di Makassar” kemudian Muh.Yasin meminta alamat Muh.Yusuf dan tidak lama kemudian dia datang menemui Muh.Yusuf dan menyuruh Muh.Yusuf mencari mobil rental dan menemaninya ke Malili Luwu Timur dengan alasan mau pergi lihat kebunnya, pada saat mereka di Malili, lalu Muh. Yasin memperkenalkan Muh.Yusuf dengan Terdakwa lalu kami tinggal bersama di rumah Terdakwa di daerah Lakawali Luwu Timur selama 1 (satu) malam, setelah itu Muh.Yusuf bersama Muh. Yasin kembali ke Makassar;
- Bahwa, menurut Terdakwa pada akhir bulan Februari 2015 Muh.Yasin menelpon Muh.Yusuf lagi dan meminta untuk dicarikan mobil rental dan menemaninya ke Luwu Timur kerumah Terdakwa dan setelah Muh.Yusuf dapat mobil, maka Muh. Yusuf bersama Muh.Yasin berangkat lagi dari Makassar menuju rumah Terdakwa di Malili di Luwu Timur dan mereka sempat bermalam 1 (satu) malam di rumah Terdakwa, dan pada saat Muh.Yusuf bersama Muh. Yasin mau pulang ke Makassar maka Terdakwa ikut untuk jalan-jalan ke Makassar dan setelah kurang lebih dua Minggu kami di Makassar tinggal di sebuah rumah kost di BTP, dan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 kami bertiga berangkat kembali dari Makassar menuju Palopo dan rencana akan terus ke Malili kerumah tempat tinggal Terdakwa namun pada saat itu kami berada di Kota Palopo setelah itu kami ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa, menurut Terdakwa barang bukti tersebut ditemukan di Muh.Yasin ;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu kalau Muh. Yasin ada membawa narkoba pada saat kami sama-sama dari Makassar nanti setelah ia ditangkap dan di temukan 10 (sepuluh) paket shabu-shabu baru Terdakwa tahu kalau ternyata Muh. Yasin pada saat itu ada membawa narkoba tersebut ;
- Bahwa, menurut Terdakwa Muh.Yusuf pergi bersama dengan Muh. Yasin jika dipanggil untuk menemaninya membawa mobil dan setahu Terdakwa sudah tiga kali diminta oleh Muh.Yasin untuk menemaninya membawa mobil dari Makassar dengan tujuan Bone Palopo Luwu Timur dan ketiga kalinya pada saat kami sampai di Kota Palopo, kami lalu ditangkap;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau Muh.Yasin adalah seorang bandar atau pengedar narkoba, nanti setelah dia ditangkap baru Terdakwa mengetahuinya kalau Muh.Yasin adalah seorang pengedar ;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan No: 120/Pid.sus/2015/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu darimana Muh.Yasin memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa, menurut Terdakwa adapun mobil Toyota Yaris warna merah yang kami gunakan adalah milik Muh.Yasin yang sebelumnya dia gadaikan kepada seseorang di Kabupaten Wajo (Sengkang) dan kemudian Muh.Yasin meminta kepada Muh.Yusuf untuk menebusnya, yang mana mobil tersebut Muh.Yusuf tebus sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, menurut Terdakwa kalau Muh.Yusuf kenal dengan Muh.Yasin sekitar bulan November 2014 sedangkan Terdakwa kenal dengan Muh.Yusuf sekitar bulan Februari 2015 itupun Terdakwa dikenalkan oleh Muh.Yasin dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa, setahu Terdakwa Muh.Yasin adalah Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) ;
- Bahwa, setahu Terdakwa awalnya Muh.Yusuf tinggal satu kost dan satu kamar di lantai satu dengan Muh. Yasin namun pada bulan Maret Muh. Yasin pindah kamar di lantai dua jadi Muh.Yusuf dengan Muh.Yasin pisah kamar, dan jika Terdakwa berada di Makassar, terkadang Terdakwa berada di kamar kost Muh.Yusuf dilantai pertama dan terkadang di lantai dua di kamar Muh. Yasin ;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya memang sudah pernah mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa, Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita bersama Muh.Yusuf dan Muh.Yasin di rumah kost Muh.Yusuf di BTP, Kelurahan Tamalanrea, Kota Makassar dan narkoba yang kami konsumsi pada saat itu adalah narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa, adapun yang menyiapkan narkoba jenis shabu-shabu serta peralatan yang kami gunakan untuk dikonsumsi adalah Muh.Yasin ;
- Bahwa, adapun caranya mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ialah dengan cara Terdakwa bersama Muh.Yasin dan Muh.Yusuf mengkonsumsi narkoba pada saat itu setelah Muh.Yasin menyiapkan narkoba jenis shabu-shabu serta alat yang kami akan gunakan lalu Muh.Yasin memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pireks kemudian dihubungkan ke bong yang terbuat dari botol air minum mineral dan kemudian pireks yang berisi shabu tersebut lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang kemudian menghasilkan asap kemudian asap tersebut masuk ke dalam bong melalui pipet plastik yang telah dihubungkan sebelumnya, kemudian asapnya kami hisap dari dalam bong menggunakan pipet plastik yang telah terpasang sebelumnya secara bergantian sampai asap shabu tersebut habis dan kemudian setelah itu peralatan yang kami telah gunakan dibongkar dan dibuang kedalam tempat sampah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Terdakwa hand phone Muh.Yusuf berada di tangan Muh.Yasin saat itu, karena pada waktu itu Muh.Yasin meminjam hand phone Muh.Yusuf untuk menghubungi temannya dan saat dia tertangkap ada ditemukan bersama dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu, dan 1 (satu) unit hand phone lipat merek samsung warna putih milik Muh.Yusuf yang dipinjam untuk dia gunakan telpon temannya sebelum tertangkap ;
- Bahwa, menurut Terdakwa setiap Muh.Yusuf diminta oleh Muh.Yasin untuk menemani membawa mobil, Muh.Yusuf tidak pernah diberi upah kecuali hanya dibelikan rokok dan makan dan diajak mengkonsumsi narkoba bersama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat 7,4459 gram;
2. 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna hitam;
3. 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna putih;
4. 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna silver abu-abu;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris DD 1210 YZ warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Muh.Kamil bersama dengan saksi Muh.Yusuf ditangkap oleh petugas kepolisian dari satuan narkoba Polres Palopo karena diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu (*metamfetamina*);
- Bahwa, benar Terdakwa Muh.Kamil bersama dengan saksi Muh.Yusuf ditangkap oleh petugas satuan narkoba Polres Palopo atas nama Briпка Akir, Brigadir Syukur Syamsuri, Brigadir Farman Lambe dan Aipda Sididi Saad pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 wita di kamar kost saksi Romil, di Jalan Angrek, Lorong Dahlia 1 Nomor 23, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa, benar kalau awalnya ada informasi dari masyarakat yang menginformasikan kepada petugas polisi di satuan narkoba Polres Palopo bahwa akan ada mobil Toyota Yaris warna merah dengan Nomor Polisi DD 1210 YZ masuk ke Kota Palopo yang diduga membawa narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Akir, saksi Syukur Syamsuri, Farman Lambe dan Siddi Saad yang merupakan anggota satuan narkoba Polres Palopo melakukan operasi cipta kondisi yang dilakukan di pintu masuk dan keluar Kota Palopo pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 dari pukul 22.00 wita sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 pukul 03.00 wita namun mobil dengan ciri-ciri seperti yang disampaikan oleh informan tersebut belum masuk Kota Palopo;

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan No: 120/Pid.sus/2015/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selanjutnya saksi Akir bersama dengan saksi Syukur Syamsuri, Farman Lambe dan Siddi Saad menuju Sampoddo dan sekitar pukul 05.30 Wita melintas mobil Toyota Yaris warna merah yang cirinya sama dengan yang disampaikan informan. Dan selanjutnya saksi Akir, saksi Syukur Syamsuri, Farman Lambe dan Siddi Saad mengikuti mobil tersebut, dan pada saat di Jalan Anggrek mobil tersebut masuk ke Lorong Dahlia 1 dan selanjutnya berhenti;
- Bahwa, benar pada saat itu dari mobil Toyota Yaris warna merah tersebut turun 3(tiga) orang penumpang dan masuk ke dalam rumah kost dan tidak lama kemudian 1(satu) orang kembali masuk kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat kost tersebut;
- Bahwa, benar selanjutnya saksi Akir, saksi Syukur Syamsuri, Farman Lambe dan Siddi Saad mengikuti mobil tersebut dan saat di Jalan H.Hasan melalui pertigaan foto segi tiga mas, tepatnya di depan Kantor Koperasi Berkat mobil tersebut berbalik arah dan berhenti. Selanjutnya saksi Akir, saksi Syukur Syamsuri, Farman Lambe dan Siddi Saad berhenti didepan mobil tersebut;
- Bahwa, benar pada saat itu saksi Akir, bersama Farman Lambe dan Sididi Saad mendekati mobil tersebut dari bagian sebelah kanan bersama saksi Syukur Syamsuri dan saksi Syukur Samsuri berusaha membuka pintu sebelah kanan (tempat sopir) namun ditarik kembali oleh pengemudinya, namun berhasil dibuka oleh saksi Syukur Syamsuri;
- Bahwa, benar yang mengemudikan mobil tersebut adalah saksi Muh.Yasin, dan pada saat itu ditangan kiri saksi Muh.Yasin ada sesuatu yang digenggam dan setelah saksi Syukur Syamsuri bersama, saksi Akir, Farman Lambe dan Siddi Saad meminta saksi Muh.Yasin membuka tangan kirinya dan saat itu didapatkan sebuah bungkusan kecil yang dililit lakban warna hitam;
- Bahwa, benar pada saat bungkusan dibuka, didalam bungkusan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang selanjutnya disita oleh saksi Akir;
- Bahwa, benar selain barang bukti shabu yang disita dari saksi Muh.Yasin disita pula 2 (dua) unit hand phone merek samsung warna putih dan warna hitam;
- Bahwa, benar handphone merek samsung warna putih tersebut adalah hend phone milik saksi Muh.Yusuf yang sebelumnya dipinjam oleh saksi Muh.Yasin menelpon, sedangkan hand phone merek samsung warna hitam adalah milik saksi Muh. Yasin;
- Bahwa, benar pada saat saksi Muh.Yasin ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Palopo, saksi Muh.Yasin mengatakan bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa Kamil;
- Bahwa, benar saksi Muh.Yasin memberitahukan kepada saksi Akir, saksi Syukur Syamsuri, Farman Lambe dan Sididi Saad mengenai keberadaan Terdakwa Muh.Kamil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Muh.Yusuf di rumah kost ipar saksi Muh.Yasin yang bernama Romil di Jalan Angrek, Lorong Dahlia 1 Nomor 23;

- Bahwa, benar selanjutnya saksi Akir, saksi Syukur Syamsuri, Farman Lambe dan Sididi Saad kembali ke kamar kost, di Jalan Angrek, Lorong Dahlia 1 Nomor 23, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar kost yang ditempati Terdakwa dan saksi Muh.Yusuf tidur namun didalam kamar tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa shabu;
- Bahwa, benar selain melakukan pengeledahan di dalam kamar kost tersebut, saksi Akir, saksi Syukur Syamsuri, Farman Lambe dan Sididi Saad juga melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa Kamil dan saksi Muh.Yusuf dan sebuah tas bawaan, namun tidak ditemukan barang bukti berupa shabu;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, hand phone Terdakwa merek nokia ikut disita;
- Bahwa, benar saksi Muh.Yasin adalah anggota TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) ;
- Bahwa, benar saksi Muh.Yasin, diperiksa oleh petugas POM TNI AD (Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) Palopo;
- Bahwa, benar mobil Toyota Yaris warna merah dengan Nopol DD 1210 YZ adalah milik Muh.Yasin;
- Bahwa, benar sebelum Terdakwa, saksi Muh Yusuf dan saksi Muh.Yasin ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres palopo yang terdiri dari saksi Akir, saksi Syukur Syamsuri, Farman Lambe dan dipimpin oleh Sididi Saad, Terdakwa, saksi Muh.Yusuf dan saksi Muh.Yasin sebelumnya telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu (*metamfetamina*) di Makassar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita di rumah kost saksi Muh.Yusuf di BTP (Bumi Tamalanrea Permai), Kelurahan Tamalanrea, Kota Makassar dan narkotika yang dikonsumsi pada saat itu adalah narkotika jenis shabu-shabu, dimana narkotika jenis shabu-shabu serta peralatan yang digunakan semuanya disiapkan oleh saksi Muh.Yasin ;
- Bahwa, benar Terdakwa, saksi Muh.Yusuf dan saksi Muh. Yasin mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Muh.Yasin menyiapkan narkotika jenis shabu-shabu serta alat yang akan digunakan lalu Muh. Yasin memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pireks kemudian dihubungkan ke bong yang terbuat dari botol air minum mineral selanjutnya pireks yang berisi shabu tersebut lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang kemudian menghasilkan asap, kemudian asap tersebut masuk ke dalam bong melalui pipet plastik yang telah dihubungkan

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan No: 120/Pid.sus/2015/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, kemudian asapnya dihisap oleh Terdakwa, saksi Muh.yusuf dan saksi Muh. Yasin dari dalam bong menggunakan pipet plastik yang telah terpasang sebelumnya secara bergantian sampai asap shabu tersebut habis;

- Bahwa, benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 667/NNF/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si, Hasura Mulyani, Amd yang dalam kesimpulannya menyatakan 10 (sepuluh) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,7549 gram, urine dan darah milik Kamil Bin Muh.Nasir adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar semua barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa, benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap penyalahguna” ;
- 2 Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1.Setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ setiap penyalahguna “ dalam perkara ini adalah subjek hukum yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengacu kepada Terdakwa, yang dalam dalam dakwaan Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum telah menyalahgunakan narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam dakwaan atau kedua Terdakwa Kamil Bin Muh.Nasir adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana *in casu* didakwa melanggar dakwaan : atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Right*) yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang dimana saja ia berada“. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*). Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut bersesuaian pula dengan pendapat D.Simons :

“ bahwa ciri-ciri pisikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula (2001:144) :

Menimbang, bahwa selain dari pada yang telah disebutkan di atas menurut Majelis Hakim, unsur “Penyalah guna” ini sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakikatnya menunjuk kepada subjek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan sekarang ini kehadapan Majelis Hakim sebagai Terdakwa adalah seseorang (perseorangan) yang bernama Kamil Bin Muh.Nasir, yang sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, adalah orang yang sehat secara rohani dan jasmani, sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, dimana Terdakwa Kamil Bin Muh.Nasir adalah subjek hukum yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan (surat tuduhan) Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Akir pada pokoknya menerangkan bahwa “ saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan No: 120/Pid.sus/2015/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di sebuah kamar kost di Jalan Angrek, Lorong Dahlia 1 No.23 Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dimana saksi melakukan penangkapan pada waktu itu terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Brigadir Syukur Syamsuri dan Aipda Sididi Saad, dimana sebelum saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan, terlebih dahulu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada sebuah mobil Toyota Yaris warna merah DD 1210 YZ masuk ke Kota Palopo membawa Narkotika. Dan menurut saksi pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami tidak menemukan barang bukti berupa narkotika dan pada saat kami masuk ke dalam rumah kost tersebut kami melihat Terdakwa dan Muh.Yusuf sedang tidur lalu kami membangunkan dan sempat mereka kaget, dan saksi menemukan ada tas bawahannya dan sempat kami geledah dan tidak menemukan apa-apa. Dimana keterangan saksi Akir bersesuaian pula dengan keterangan saksi Syukur Syamsuri;

Menimbang, bahwa saksi Romil pada pokoknya menerangkan bahwa “saksi mengerti sehingga di periksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di sebuah kamar kost di Jalan Angrek Lorong Dahlia 1 No.23 Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo tepatnya di rumah kost saksi, dimana pada waktu itu mereka datang dari Makassar di antar oleh ipar saksi yaitu Muh.Yasin ke rumah kost saksi untuk istirahat, Terdakwa waktu itu datang di rumah kost saksi tersebut bertiga yaitu Terdakwa Kamil sendiri, Muh.Yusuf, dan Muh. Yasin (ipar saksi) dengan menggunakan kendaraan pribadi yaitu mobil sedan merah dan saksi sempat bicara dengan Muh.Yusuf ketika dia sudah di rumah kost saksi dan kami cuma membicarakan tentang pekerjaan saksi dan pada saat pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian saat itu di rumah kost saksi tidak ada barang bukti yang ditemukan dan saksi sebelumnya tidak tahu kalau Terdakwa tersebut digerebek karena mereka diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu, nanti saksi baru tahu setelah di Polres;

Menimbang, bahwa saksi Muh.Yusuf pada pokoknya menerangkan bahwa “saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah ditangkap bersama dengan saksi dan Muh.Yasin karena diduga telah menyalahgunakan narkotika, menurut saksi Terdakwa bersama dengan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar Jam 07.00 wita di sebuah rumah kost di Jalan Angrek, Lorong Dahlia 1 Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan saksi ditangkap saat itu oleh Petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa Kamil pada saat sedang tidur di rumah kost Romil yaitu Ipar dari Muh.Yasin, menurut saksi pada saat Terdakwa bersama dengan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam rumah kost Romil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada barang bukti yang ditemukan, kecuali 1 (satu) unit hand phone merek nokia milik Terdakwa Kamil yang di sita oleh pihak kepolisian dan menurut saksi kalau sebelumnya memang saksi pernah mengkonsumsi narkotika, saksi terakhir mengkonsumsi narkotika pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita bersama terdakwa Kamil dan Muh.Yasin di rumah kost saksi di BTP(Bumi Tamalanrea Permai) Blok A.Kelurahan Tamalanrea, Kota Makassar dan narkotika yang kami konsumsi pada saat itu adalah narkotika jenis shabu-shabu dan yang menyiapkan narkotika jenis shabu-shabu serta peralatan yang kami gunakan untuk dikonsumsi adalah Muh.Yasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa “
Terdakwa mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini, sehubungan dengan adanya Muh.Yasin ditemukan membawa, narkotika jenis shabu-shabu dan saat itu Terdakwa bersama dari Makassar dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama Muh.Yusuf pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar Jam 07.00 wita di sebuah rumah kost di Jalan Anggrek, Lorong Dahlia 1, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, tepatnya di lantai II di dalam kamar kost, bahwa menurut Terdakwa sebelumnya memang sudah pernah mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita bersama Muh.Yusuf dan Muh.Yasin di rumah kost Muh.Yusuf di BTP, Kelurahan Tamalanrea, Kota Makassar dan narkotika yang kami konsumsi pada saat itu adalah narkotika jenis shabu-shabu dan adapun yang menyiapkan narkotika jenis shabu-shabu serta peralatan yang kami gunakan untuk dikonsumsi adalah Muh.Yasin dan menurut Terdakwa adapun caranya mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ialah dengan cara Terdakwa bersama Muh.Yasin dan Muh.Yusuf mengkonsumsi narkotika pada saat itu setelah Muh.Yasin menyiapkan narkotika jenis shabu-shabu serta alat yang kami akan gunakan lalu Muh.Yasin memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pireks kemudian dihubungkan ke bong yang terbuat dari botol air minum mineral dan kemudian pireks yang berisi shabu tersebut lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang kemudian menghasilkan asap kemudian asap tersebut masuk ke dalam bong melalui pipet plastik yang telah dihubungkan sebelumnya, kemudian asapnya kami hisap dari dalam bong menggunakan pipet plastik yang telah terpasang sebelumnya secara bergantian sampai asap shabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana Terdakwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian satuan narkoba Polres Palopo, sebelumnya sekitar 1(satu) hari yang lalu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu (*metamfetamina*) yang menurut Terdakwa dilakukan di Makassar, bersama dengan saksi Muh.Yusuf dan saksi Muh Yasin yang merupakan anggota TNI AD;

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan No: 120/Pid.sus/2015/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2.Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur ini lebih lanjut maka terlebih dahulu diuraikan apa yang dimaksud dengan narkotika. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam daftar narkotika golongan I lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika angka 61 disebutkan bahwa “*Metamfetamina*” masuk dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 667/NNF/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si, Hasura Mulyani, Amd yang dalam kesimpulannya menyatakan 10 (sepuluh) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,7549 gram, urine dan darah milik Kamil Bin Muh.Nasir adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa “kalau sebelumnya memang Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika, Terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita bersama saksi Muh.Yusuf dan Muh.Yasin di rumah kost saksi Muh.Yusuf di BTP Blok A.Kelurahan Tamalanrea, Kota Makassar dan narkotika yang kami konsumsi pada saat itu adalah narkotika jenis shabu-shabu” yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika golongan I” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif atau kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan pada halaman 4 (empat) angka 4(empat) pada bagiana analisis yuridis yang pada intinya menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena salah satu unsur pasal tersebut tidak terbukti, karena Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bukan di Palopo tetapi di Makassar, sehingga Terdakwa haruslah diputus bebas;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”

Dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dimana Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

- 1 Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya;
- 2 Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, bediaam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dimana saksi-saksi yang diperiksa dalam perkara *a quo* adalah semua berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, dalam hal *strafrecht* (penghukuman) yang menuntut Terdakwa dengan pidana maksimal selama 4(empat) tahun, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan No: 120/Pid.sus/2015/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, dalam tuntutan Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2015 Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan penjatuhan pidana maksimal, sedangkan disatu sisi Penuntut Umum juga mempertimbangkan dalam surat tuntutan nya hal-hal yang meringankan yaitu : (1) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum, (2) Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal. Sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Penuntut Umum tidak konsisten dalam menuntut Terdakwa disatu sisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan tetapi disisi lain menuntut secara maksimal. Dimana hal tersebut bertentangan dengan aturan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum sebagaimana dalam surat edaran Jaksa Agung RI, Nomor : 013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011;
- 2 Bahwa, berdasarkan fakta persidangan dimana Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika;
- 3 Bahwa, berdasarkan surat edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tanggal 15 Februari, tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang antara lain kelompok *metamfetamina* (shabu) 1(satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas semestinya menjadi bahan pertimbangan Penuntut Umum pada saat melakukan penuntutan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket shabu-shabu dengan berat 7,4459 gram, 1(satu) unit hand phone merek samsung warna hitam, 1(satu) unit hand phone merek samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1(satu) unit hand phone merek nokia warna silver abu-abu yang di sita dari Terdakwa Kamil Bin Muh. Nasir namun dalam surat tuntutan Penuntut Umum tidak disebutkan dalam amar tuntutan mengenai status barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 64/ Pen.Pid/2015/PN.Plp tertanggal 19 Maret 2015 yang ditandatangani oleh oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo atas nama Albertus Usada,S.H.,M.H., dimana pada pokoknya menetapkan memberi persetujuan atas tindakan penyitaan barang bukti berupa : 1(satu) unit hand phone merek nokia warna silver abu-abu yang disitia dari Kamil Bin Muh.Nasir dihubungkan dengan tanda terima penyerahan barang bukti tertanggal 15 Mei 2015 dimana telah diserahkan barang bukti berupa 1(satu) unit hand phone merek nokia silver warna abu-abu;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) unit hand phone merek nokia warna silver abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1(satu) unit mobil Toyota Yaris DD 1210 YZ yang disita dari Muhammad Yusuf Bin H.Mustafa, maka dikembalikan kepada Muhammad Yasin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bisa membahayakan dirinya sendiri;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan No: 120/Pid.sus/2015/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa Kamil Bin Muh. Nasir, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif atau kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket shabu-shabu dengan berat 7,4459 gram, di musnahkan, 1(satu) unit hand phone merek samsung warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna putih, 1(satu) unit hand phone merek nokia warna silver abu-abu, di rampas untuk negara dan 1(satu) unit mobil Toyota Yaris DD 1210 YZ warna merah dikembalikan kepada Muh.Yasin;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015, oleh Mulyawan,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan,S.H., dan Tahir,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Tahir,S.H.,dan Mahir Sikki,S.H.,dibantu oleh Hamsinah Dahlan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kendek,S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tahir,S.H.

Mulyawan,S.H.,M.H.

Mahir Sikki,S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan



Halaman 31 dari 30 halaman Putusan No: 120/Pid.sus/2015/PN.Plp.